

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah menguraikan semua permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan No.0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di PA Ambarawa, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb. tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:
  - a. Alat-alat bukti yang sah.
  - b. Persetujuan kedua calon mempelai.
  - c. Kondisi calon mempelai wanita (cucu pemohon) yang telah hamil di luar nikah.
  - d. Kemapanan calon mempelai laki-laki.
2. Akibat hukum dari penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb., bahwa setelah adanya penetapan tersebut cucu pemohon mendapat hak untuk menikah dan dinikahkan.
3. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb. telah sesuai dengan hukum islam. Sebab dalam pertimbangan hakim, dan dasar hukum pertimbangan hakim hingga

ditetapkan penetapan No.0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tidak keluar dari peraturan atau hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam.

## **B. Saran.**

Untuk menghindari dan mencegah lajunya permohonan dispensasi nikah, maka penulis merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi pihak yang berwenang agar membuat alasan-alasan yang membolehkan orang mengajukan permohonan dispensasi nikah.
2. Bagi para hakim agar lebih teliti dan sungguh-sungguh dalam menemukan hukum untuk selanjutnya menerapkannya pada perkara dispensasi nikah khususnya bagi pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang telah hamil di luar nikah. Karena Penetapan perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah berdampak baik dan buruk sekaligus. Dikatakan baik karena calon mempelai dan anak yang dikandungnya mendapat jaminan perlindungan hukum. Sedangkan dampak buruknya penetapan tersebut juga memberi peluang bagi mereka yang hendak menikah tapi masih di bawah umur dapat beralasan bahwa mereka telah melakukan hubungan di luar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdir Razzaq, Abu Hafsh Usamah Kamal. *Panduan Lengkap Nikah Dari A sampai Z*, Ahmad Saikhu. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 120 dalam <http://pengertianpengertian.blogspot.com/2011/10/pengertian-dokumentasi.html>, diakses pada 25 Juli 2014.
- Athibi, Ukasyah Abdulmannan. *Tadhuuru Akhlakun Nissaa*. Khairil Halim. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Al-Jaami'us Shahih Al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Moh. *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Farid, Nashr Muhammad Washil dan Abdul 'Aziz Muhammad Azaam, *Qowaa'id fiqhiyyah*, Wahyu Setiawan. Jakarta: Amza, 2009.
- Ghifari (al), Abu. *Hamil Di Luar Nikah (Trend atau Aib)?*. Bandung: Mujahid, 2005.

- Ishaq, *Dasar-Dasar ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ishaq, ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010 dalam <http://badilag.net/data/e-dokumen/Buku-II-Bindalmin/Buku%20II%202010%20SIAP.pdf>, Senin, 27 Nopember 2013.
- Kutha, Nyoman Ratna. *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kamil, Abdul Manan dan Ahmad Kamil. *Penerimaan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum.” *Law Reviw*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret, 2006.
- Muhammad, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mundiri. *Logika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Rahman, Abd. Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Roji, Kotamad. “*Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, dalam <http://kotamad.wordpress.com/2012/01/29/sejarah-lahirnya-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, diakses pada 09 Juni 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Nor Hasanuddin dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Setiawan, Ehta. KBBi (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Versi offline 1.3, dalam <http://pustakabahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>

Sholeh, Shonhaji et al., *Pengantar Studi Islam*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Syahri (asy), Salman Zhafir Abdullah. *Aku Ingin Menikah, Tapi...?*, Abu Ihsan Al-Atsari. Solo-At-Tibyan, t.t.

Zuhairi, Muhammad. *Fiqih Munakahat (Kajian Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*, Mohammad Kholison. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Jumaanatul 'Alii-Art, 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Rhedbook Publisher, 2008.

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Tim Redaksi Fokus Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.